



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDRO CAHYO SAPUTRO BIN KAMARI ;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukowidodo Timur Rt. 2 Rw. 1 Ds. Sukowidodo
Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari ditangkap pada tanggal, 18 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Achmad Arsyad Ramadhani, S.H., dkk.**, Penasihat Hukum yang berkantor pada **Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "Kartini"** beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02, RW.04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDRO CAHYO SAPUTRO BIN KAMARI telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman, dan kedua telah sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan/ kemanfaatan dan mutu , sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan kedua Primair pasal 435 Undang-Undang no. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) Bulan **dan setelah menjalani hukuman wajib menjalani rehabilitasi** Rawat inap dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan di ruang NAPZA Rs Dokter Iskak Kabupaten Tulungagung;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok La;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam;
- 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam;

Dirampas dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah ATM bank BRI kembali terdakwa;
- 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095;
- uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 Hp merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

- Bahwa Ia terdakwa SANDRO CAHYO SAPUTRO BIN KAMARI, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 10.40 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Sukowidodo Timur Rt.02 Rw.01 Ds.Sukowidodo Kec.Karangrejo Kab Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya terdakwa memiliki sabhu diberi oleh saksi DICKKY SOERYA NADI (Dalam berkas tersendiri), saksi DICKKY SOERYA NADI memberi sabhu pada terdakwa sebanyak 3 kali yang pertama hari sabtu 5 Agustus 2023, yang kedua 12 Agustus 2023 yang ketiga kamis 17 Agustus 2023, dengan cara dimasukkan pipet kaca milik terdakwa, setelah itu sabhu yang berada dipipet kaca dibawa pulang oleh terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu, 3 (tiga) buah pipet kaca, kemudian 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.06841/NNF/2023/ tanggal 31-8-2023 barang bukti nomor : 25076 /2023/NNF berupa krisal warna putih tersebut adalah benar kresal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU Ri no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa dalam memiliki, menguasai, shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- **Sisa barang Bukti dengan**

Nomor : 25076 /2023/NNF dikembalikan tanpa isi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

- Bahwa Ia terdakwa SANDRO CAHYO SAPUTRO BIN KAMARI, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 10.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dsn.Sukowidodo Timur Rt.02 Rw.01 Ds. Sukowidodo Kec. Karangrejo Kab Tulungagung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, penyalah guna narkotika golongan I terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya terdakwa memiliki sabhu diberi oleh saksi DICKKY SOERYA NADI (Dalam berkas tersendiri), saksi DICKKY SOERYA NADI memberi sabhu pada terdakwa sebanyak 3 kali yang pertama hari sabtu 5 Agustus 2023, yang kedua 12 Agustus 2023 yang ketiga kamis

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



17 Agustus 2023, dengan cara dimasukkan pipet kaca milik terdakwa, setelah itu sabhu yang berada dipipet kaca dibawa pulang oleh terdakwa dan dikonsumsi atau digunakan terdakwa sendiri untuk sabhu pemberian yang pertama dan kedua sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan pemberian yang ketiga belum dikonsumsi oleh terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) pipet kaca berisi sabhu, 3 (tiga) buah pipet kaca, kemudian 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.06841/NNF/2023/ tanggal 31-8-2023 barang bukti nomor : 25076 /2023/NNF berupa krisal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU Ri no.35 tahun 2009 tentang Narkotika , terdakwa dalam memiliki, menguasai , shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- **Sisa barang Bukti dengan;**

Nomor : 25076 /2023/NNF dikembalikan tanpa isi

Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa diperiksa urine adapun hasilnya sesuai surat keterangan No:Sket /21/ VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh dr. MOHAMMAD ISMIL RIDWANDI, dokter RS. Bahyangkara Tulungagung, didapatkan hasil golongan Amphetamine positif (+), golongan metamphetamine (+)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Dan

Kedua
Primair

- Bahwa terdakwa SANDRO CAHYO SAPUTRO BIN KAMARI, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 10.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Sukowidodo Timur Rt.02 Rw.01 Ds. Sukowidodo Kec. Karangrejo Kab Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 (2) dan (3) UU RI No 17 tahun 2023. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya terdakwa mendapatkan pil double L dari dari C LILY (DPS) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir untuk pengambilan secara ranjau di seputaran Supit Urang masuk Ds.Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir, untuk pengambilan dengan cara diranjau diseputaran Ngujang 2, kemudian atas perintah C LILY (DPS) supaya pil double L tersebut untuk diedarkan lagi dengan cara meletakkan/ memasang pil double L secara ranjau dengan petunjuk dari C LILY (DPS) pada tanggal 23 Juli 2023 terdakwa harus meletakkan sebanyak 1 botol (isi 1000 butir) dipinggir jalan seputaran Ds. Sukowidodo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung nanti ada orang lain yang mengambil, pada tanggal 14 Agustus 2023 jam 18.51 memasang atau meletakkan sebanyak 2 Botol (isi 2000 butir) dipinggir jalan seputaran Ds. Bungur Kec. karangrejo Kab. Tulungagung, tanggal 14 Agustus 2023 jam 19.58 terdakwa meletakkan atau memasang pil Double L sebanyak 1 botol (isi 1000 butir) diseputaran Ds. Sedayu Kec.Kauman Kab.Tulungagung, untuk mengedarkan pil tersebut terdakwa mendapatkan ongkos atau upah dari C LILY (DPS) sebanyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke BRI, dan saat terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 didapatkan 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing masing tiap botol berisi 1000(seribu) butir pil double L, 1(satu) bungkus bekas rokok La, 2(dua) buah korek api , 2(dua) buah alat bong dari botol plastik , 1(satu) buah ATM bank BRI, uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam, 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, 1 Hp merk Oppo warna hitam, lalu diambil 10 butir pil double L untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no. 06841/NNF/2023/ tanggal 31-8-2023 barang bukti nomor : 25077 /2023/NOF 10 butir tablet warna putih bertuliskan logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,759 gram

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang

- **Sisa barang Bukti dengan**

Nomor : 25077 /2023/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto kurang lebih 1,405 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang no. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;---

Subsida;

Bahwa terdakwa SANDRO CAHYO SAPUTRO BIN KAMARI, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 10.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dsn.Sukowidodo Timur Rt.02 Rw.01 Ds.Sukowidodo Kec. Karangrejo Kab Tulungagung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, terdapat praktek kefarmasian sebagaimana pada orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya terdakwa mendapatkan pil double L dari C LILY (DPS) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir untuk pengambilan secara ranjau di seputaran Supit Urang masuk Ds. Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir, untuk pengambilan dengan cara diranjau diseputaran Ngujang 2, kemudian atas perintah C LILY (DPS) supaya pil double L tersebut untuk diedarkan lagi dengan cara meletakkan/ memasang pil double L secara ranja dengan petunjuk dari C LILY (DPS) pada tanggal 23 Juli 2023 terdakwa harus meletakkan sebanyak 1 botol (isi 1000 butir) dipinggir jalan seputaran Ds.Sukowidodo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung nanti ada orang lain yang mengambil, pada tanggal 14 Agustus 2023 jam 18.51 memasang atau meletakkan sebanyak 2 Botol (isi 2000 butir) dipinggir jalan seputaran Ds. Bungur Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, tanggal 14 Agustus 2023 jam 19.58 terdakwa meletakkan atau memasang pil Doble L sebanyak 1 botol (isi 1000 butir) diseputaran Ds. Sedayu Kec. Kauman Kab. Tulungagung, untuk mengedarkan pil tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



mendapatkan ongkos atau upah dari C LILY (DPS) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke BRI, dan saat terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 didapatkan 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus bekas rokok La, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam, 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, 1 Hp merk Oppo warna hitam, lalu diambil 10 butir pil double L untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no. 06841/NNF/2023/ tanggal 31-8-2023 barang bukti nomor : 25077 /2023/NOF 10 butir tablet warna putih bertuliskan logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,759 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- **Sisa barang Bukti dengan**

Nomor : 25077 /2023/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto kurang lebih 1,405 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhonata Romadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan dengan sengaja mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 08.40 WIB bertempat di rumah masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu , 3 (tiga) buah pipet kaca, 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam, 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095 , 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung telah terjadi peredaran narkotika golongan I jenis shabu dan pil double L, dimana sebelumnya Unit Opsnal Sat Resnarkoba pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung telah menangkap pengedar shabu atas nama Dicky Soerya Nadi Alias Solet (Terdakwa dalam perkara lain) dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Dicky Soerya Nadi memberi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada orang lain dan setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima shabu dari Dicky Soerya Nadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Dicky Soerya Nadi dengan cara awalnya Dicky Soerya Nadi menelpon Terdakwa menanyakan posisinya berada dimana, kemudian jika posisi Terdakwa berada di rumah maka Dicky Soerya Nadi datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dan sekaligus membungkus shabu yang akan diedarkannya dan juga memberikan shabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang diberikan oleh Dicky Soerya Nadi kepada Terdakwa dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dengan Dicky Soerya Nadi;
- Bahwa pil double L yang ditemukan pada saat penangkapan berasal dari C Lily dan rencananya akan diedarkan kembali kepada orang lain atas perintah C Lily;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari C Lily sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari C Lily awalnya pada Hari Rabu tanggal, 28 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh C Lily ke HP merk Redmi warna biru dengan menawarkan pekerjaan untuk mengambil ranjauan pil double L, selanjutnya di pasang secara ranjau atas perintah C Lily dan Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh C Lily mengambil pil double L secara ranjau, kemudian Terdakwa menyimpan dan memasang kembali secara ranjau pil double L tersebut atas perintah C Lily;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada orang lain dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh C Lily lewat WA untuk memasang secara ranjau dan C Lily akan menentukan jumlah pil double L yang akan diranjau dari 1 botol sampai 4 botol, selanjutnya Terdakwa memasang atau meranjau pil double L sesuai perintah C Lily, sedangkan untuk lokasi ranjauan Terdakwa yang menentukannya, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta lokasi ranjauan pil double L tersebut kepada C Lily, kemudian setelah double L telah diambil oleh orang maka C Lily akan memberi kabar kepada Terdakwa, sedangkan jika belum diambil maka C Lily akan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada orang lain sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada orang lain adalah untuk mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari C Lily setiap habis pengambilan barang pil double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upahnya tersebut dengan cara C Lily mengirimkan ke rekening BRI Terdakwa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambil pil double L yang kedua Terdakwa sudah mendapatkan duluan upahnya dari C Lily sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun pil double L tersebut belum habis terpasang, sedangkan uang upanya Terdakwa sudah pakai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya tinggal Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengonsumsi narkoti jenis shabu tersebut dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga bukan seorang apoteker;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Aditya Wijanarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan dengan sengaja mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil double L;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 08.40 WIB bertempat di rumah masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu , 3 (tiga) buah pipet kaca, 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam, 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



golongan I bukan tanaman jenis shabu di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung telah terjadi peredaran narkoba golongan I jenis shabu dan pil double L, dimana sebelumnya Unit Opsnal Sat Resnarkoba pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung telah menangkap pengedar shabu atas nama Dicky Soerya Nadi Alias Solet (Terdakwa dalam perkara lain) dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Dicky Soerya Nadi memberi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada orang lain dan setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima shabu dari Dicky Soerya Nadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Dicky Soerya Nadi dengan cara awalnya Dicky Soerya Nadi menelpon Terdakwa menanyakan posisinya berada dimana, kemudian jika posisi Terdakwa berada di rumah maka Dicky Soerya Nadi datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dan sekaligus membungkus shabu yang akan diedarkannya dan juga memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu yang diberikan oleh Dicky Soerya Nadi kepada Terdakwa dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dengan Dicky Soerya Nadi;
- Bahwa pil double L yang ditemukan pada saat penangkapan berasal dari C Lily dan rencananya akan diedarkan kembali kepada orang lain atas perintah C Lily;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari C Lily sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari C Lily awalnya pada Hari Rabu tanggal, 28 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh C Lily ke HP merk Redmi warna biru dengan menawarkan pekerjaan untuk mengambil ranjauan pil double L, selanjutnya di pasang secara ranjau atas perintah C Lily dan Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh C Lily mengambil pil double L secara ranjau, kemudian Terdakwa menyimpan dan memasang kembali secara ranjau pil double L tersebut atas perintah C Lily;



- Bahwa adapun cara Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada orang lain dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh C Lily lewat WA untuk memasang secara ranjau dan C Lily akan menentukan jumlah pil double L yang akan diranjau dari 1 botol sampai 4 botol, selanjutnya Terdakwa memasang atau meranjau pil double L sesuai perintah C Lily, sedangkan untuk lokasi ranjauan Terdakwa yang menentukannya, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta lokasi ranjauan pil double L tersebut kepada C Lily, kemudian setelah double L telah diambil oleh orang maka C Lily akan memberi kabar kepada Terdakwa, sedangkan jika belum diambil maka C Lily akan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali pil double L tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada orang lain sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada orang lain adalah untuk mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari C Lily setiap habis pengambilan barang pil double L;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upahnya tersebut dengan cara C Lily mengirimkan ke rekening BRI Terdakwa;
 - Bahwa untuk pengambil pil double L yang kedua Terdakwa sudah mendapatkan duluan upahnya dari C Lily sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun pil double L tersebut belum habis terpasang, sedangkan uang upanya Terdakwa sudah pakai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya tinggal Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoti jenis shabu tersebut dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga bukan seorang apoteker;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet Bin Suwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah telah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi memberikan shabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi menanyakan dimana posisi Terdakwa dan jika Terdakwa berada di rumah maka saksi akan datang untuk bermain ke rumah Terdakwa dan disaat bermain saksi menanyakan pipet kaca miliknya, setelah itu saksi diberi pipet kaca milik Terdakwa kemudian saksi memberikan shabu kedalam pipet kacanya milik Terdakwa, disamping itu saksi juga membungkus narkotika jenis shabu yang akan saksi edarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan shabu kepada Terdakwa karena saksi sering menggunakan rumah Terdakwa untuk membungkus dan menimbang shabu yang akan saksi edarkan, sehingga sebagai bentuk terima kasih saksi maka saksi memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di rumah masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil doble L dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:06841/NNF/2023 dengan barang bukti Nomor : 25076 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,077 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti dengan Nomor : 25077/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berta netto \pm 1,759 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Barang bukti tersebut adalah milik **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari**;

Menimbang, bahwa disamping Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET/21/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ismil Ridwandi, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap urine **Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** dengan hasil Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan mengedarkan pil double L kepada orang lain dengan cara memasang ranjauan pil double L atas perintah dari C Lily;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 10.40 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru sampai dirumah habis ngopi di warkop dan Terdakwa didapati oleh petugas polisi menyimpan, menguasai, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu dan pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pildouble L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- merupakan sisa hasil upah mengambil ranjauan pildouble L dan memasang ranjauan pil double L, 1 (satu) buah kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung sak beserta plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pipet tersebut berasal dari Dicky Soerya Nadi Alias Solet;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali diberi shabu oleh Dicky Soerya Nadi Alias Solet, namun yang Terdakwa ingat adalah 3 (tiga) kali yaitu: Pertama pada hari Sabtu tanggal, 5 Agustus 2023, kedua pada tanggal, 12 Agustus 2023, dan Ketiga pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023, dengan cara dimasukkan ke pipet kaca milik terdakwa, setelah itu shabu yang berada dipipet kaca dibawa pulang oleh Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi shabu dan 3 (tiga) buah pipet kaca ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari C LILY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal, 1 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir untuk pengambilan secara ranjau di seputaran Supit Urang masuk Ds. Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, yang Kedua pada hari Selasa tanggal, 25 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir, untuk pengambilan dengan cara diranjau diseputaran Ngujang 2;
- Bahwa untuk mengedarkan Pil Double L tersebut Terdakwa mendapatkan ongkos atau upah dari C LILY sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun cara C Lily membayar upah Terdakwa adalah dengan cara menstransfer ke rekening BRI milik Terdakwa setelah Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, namun untuk yang kedua C Lily telah mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum barang atau pil double L tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L tersebut berdasarkan perintah dari C Lily dengan cara diranjau;
- Bahwa yang menentukan lokasi ranjauan adalah Terdakwa, namun setelah meranjau pil double L tersebut maka Terdakwa mengirimkan lokasi atau peta ranjau kepada C Lily, kemudian apabila pil double L tersebut sudah diambil maka C Lily memberitahu Terdakwa, sedangkan apabila pil double L belum diambil maka C Lily menghubungi Terdakwa untuk mengambil kembali pil double L tersebut;
- Bahwa pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa pil double L yang belum terjual dan masih menunggu perintah dari C Lily untuk di ranjau;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah sisa shabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L dan mengonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing - masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok L.A;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik;
- 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam;
- 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI kembali terdakwa;
- 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095;
- uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 Hp merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor 262/Pen.Pid/2023/PN Tlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal 25 Agustus 2023 terhadap barang bukti dimaksud, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 10.40 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** telah ditangkap oleh Saksi Jhonata Romadhon dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aditya Wijanarko Anggota Sat Resnarkoba Polres Tulungagung karena menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan dengan sengaja mengedarkan pil double L tanpa izin;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pildouble L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- merupakan sisa hasil upah mengambil ranjauan pildouble L dan memasang ranjauan pil double L, 1 (satu) buah kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung sak beserta plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam pipet tersebut berasal dari Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet Bin Suwono (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali diberi shabu oleh Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet, namun yang Terdakwa ingat adalah 3 (tiga) kali yaitu: Pertama pada hari Sabtu tanggal, 5 Agustus 2023, kedua pada tanggal, 12 Agustus 2023, dan Ketiga pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023, dengan cara dimasukkan ke pipet kaca milik terdakwa, setelah itu shabu yang berada dipipet kaca dibawa pulang oleh Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi shabu dan 3 (tiga) buah pipet kaca;
- Bahwa Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet memberikan shabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi menanyakan dimana posisi Terdakwa dan jika Terdakwa berada di rumah maka saksi akan datang untuk bermain ke rumah Terdakwa dan disaat bermain saksi menanyakan pipet kaca miliknya, setelah itu saksi diberi pipet kaca milik Terdakwa kemudian saksi memberikan shabu kedalam pipet kaca milik Terdakwa, disamping itu saksi juga membungkus dan menimbang narkoba jenis shabu yang akan saksi edarkan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet memberikan shabu kepada Terdakwa karena saksi sering menggunakan rumah Terdakwa untuk membungkus dan menimbang shabu yang akan saksi edarkan, sehingga sebagai bentuk terima kasih saksi maka saksi memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah sisa shabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi;
- Bahwa pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama C Lily;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari C Lily (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal, 1 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir yang diambil secara ranjau di seputaran Supit Urang masuk Ds. Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, kemudian yang Kedua pada hari Selasa tanggal, 25 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir, untuk pengambilan dengan cara diranjau diseputaran Ngujang 2;
- Bahwa untuk mengedarkan Pil Double L tersebut Terdakwa mendapatkan ongkos atau upah dari C Lily sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun cara C Lily membayar upah Terdakwa adalah dengan cara menstransfer ke rekening BRI milik Terdakwa setelah Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, namun untuk yang kedua C Lily telah mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum barang atau pil double L tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L tersebut berdasarkan perintah dari C Lily dengan cara diranjau;
- Bahwa yang menentukan lokasi ranjauan adalah Terdakwa, namun setelah meranjau pil double L tersebut maka Terdakwa mengirimkan lokasi atau peta ranjau kepada C Lily, kemudian apabila pil double L tersebut sudah diambil maka C Lily memberitahu Terdakwa, sedangkan apabila pil double L belum diambil maka C Lily menghubungi Terdakwa untuk mengambil kembali pil double L tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan di atas adalah sisa pil double L yang belum terjual dan masih menunggu perintah dari C Lily untuk di ranjau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu dan mengedarkan pil double L dan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Gabungan atau kombinasi Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Kombinasi berbentuk Alternatif, Subsidiaritas dan Kumulatif yaitu **Pertama Primair** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsida** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **dan Kedua Primair** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, **subsida** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi berbentuk Alternatif, Subsidiaritas dan Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun fakta hukum bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini pada pokoknya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yang berarti setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah bermakna tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa meskipun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, namun tanpa hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandung makna bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 10.40 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** telah ditangkap oleh Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko Anggota Sat Resnarkoba Polres



Tulungagung karena menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan dengan sengaja mengedarkan pil double L tanpa izin;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pildouble L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- merupakan sisa hasil upah mengambil ranjauan pildouble L dan memasang ranjauan pil double L, 1 (satu) buah kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung sak beserta plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pipet tersebut berasal dari Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet Bin Suwono (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali diberi shabu oleh Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet, namun yang Terdakwa ingat adalah 3 (tiga) kali yaitu: Pertama pada hari Sabtu tanggal, 5 Agustus 2023, kedua pada tanggal, 12 Agustus 2023, dan Ketiga pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023, dengan cara dimasukkan ke pipet kaca milik terdakwa, setelah itu shabu yang berada dipipet kaca dibawa pulang oleh Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi shabu dan 3 (tiga) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet memberikan shabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi menanyakan dimana posisi Terdakwa dan jika Terdakwa berada di rumah maka saksi akan datang untuk bermain ke rumah Terdakwa dan disaat bermain saksi menanyakan pipet kaca miliknya, setelah itu saksi diberi pipet kaca milik Terdakwa kemudian saksi memberikan shabu kedalam pipet kaca milik Terdakwa, disamping itu saksi juga membungkus dan menimbang narkotika jenis shabu yang akan saksi edarkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet memberikan shabu kepada Terdakwa karena saksi sering menggunakan rumah Terdakwa untuk membungkus dan menimbang shabu yang akan saksi edarkan, sehingga sebagai bentuk terima kasih saksi maka saksi memberikan shabu kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa adapun narkoba jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada pipet kaca diatas adalah bekas pemakaian Terdakwa, sehingga penguasaan Terdakwa atas sisa narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dilihat dari tekstualnya saja tetapi harus dilihat pada maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas ternyata narkoba jenis yang ada pada pipet kaca yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pemakaian Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:06841/NNF/2023 dengan barang bukti Nomor : 25076 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,077 gram maka Terdakwa tidak dapat dikenakan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum karena Terdakwa hanyalah penyalahguna. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim pada Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Undang-undang ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 10.40 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** telah ditangkap oleh Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko Anggota Sat Resnarkoba Polres

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung karena menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pildouble L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- merupakan sisa hasil upah mengambil ranjauan pildouble L dan memasang ranjauan pil double L, 1 (satu) buah kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung sak beserta plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pipet tersebut berasal dari Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet Bin Suwono (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali diberi shabu oleh Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet, namun yang Terdakwa ingat adalah 3 (tiga) kali yaitu: Pertama pada hari Sabtu tanggal, 5 Agustus 2023, kedua pada tanggal, 12 Agustus 2023, dan Ketiga pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023, dengan cara dimasukkan ke pipet kaca milik terdakwa, setelah itu shabu yang berada dipipet kaca dibawa pulang oleh Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi shabu dan 3 (tiga) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet memberikan shabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi menanyakan dimana posisi Terdakwa dan jika Terdakwa berada di rumah maka saksi akan datang untuk bermain ke rumah Terdakwa dan disaat bermain saksi menanyakan pipet kaca miliknya, setelah itu saksi diberi pipet kaca milik Terdakwa kemudian saksi memberikan shabu kedalam pipet kaca milik Terdakwa, disamping itu saksi juga membungkus dan menimbang narkotika jenis shabu yang akan saksi edarkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Dicky Soerya Nadi Alias Solet memberikan shabu kepada Terdakwa karena saksi sering menggunakan rumah Terdakwa untuk membungkus dan menimbang shabu yang akan saksi edarkan, sehingga sebagai bentuk terima kasih saksi maka saksi memberikan shabu kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa adapun narkoba jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu sisa pemakaian Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:06841/NNF/2023 dengan barang bukti Nomor : 25076 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,077 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut adalah milik **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari**;

Menimbang, bahwa disamping Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET/21/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ismil Ridwandi, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap urine **Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** dengan hasil Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut disamping tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Juga bukan merupakan pasien yang sedang melakukan terapi medis karena sedang kecanduan narkoba, serta dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim pada Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan;

Menimbang, bahwa adapun unsure Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata **“atau”** yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur apakah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan **sedian farmasi adalah** Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Kemudian **Alat kesehatan adalah** instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Sedangkan **Tenaga**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum pada Hari Jumat tanggal, 18 Agustus 2023 sekira pukul 10.40 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** telah ditangkap oleh Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko Anggota Sat Resnarkoba Polres Tulungagung karena menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan dengan sengaja mengedarkan pil double L tanpa izin;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) botol plastik warna putih masing-masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pildouble L, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 (satu) buah ATM bank BRI, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- merupakan sisa hasil upah mengambil ranjauan pildouble L dan memasang ranjauan pil double L, 1 (satu) buah kardus yang tertutup plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung sak beserta plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama C Lily;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari C Lily (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal, 1 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir yang diambil secara ranjau di seputaran Supit Urang masuk Ds. Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, kemudian yang Kedua pada hari Selasa tanggal, 25 Juli 2023 sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir, untuk pengambilan dengan cara diranjau diseputaran Ngujang 2;

Menimbang, bahwa untuk mengedarkan Pil Double L tersebut Terdakwa mendapatkan ongkos atau upah dari C Lily sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa adapun cara C Lily membayar upah Terdakwa adalah dengan cara menstransfer ke rekening BRI milik Terdakwa setelah Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, namun untuk yang kedua C Lily telah mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum barang atau pil double L tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L tersebut berdasarkan perintah dari C Lily dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa yang menentukan lokasi ranjauan adalah Terdakwa, namun setelah meranjau pil double L tersebut maka Terdakwa mengirimkan lokasi atau peta ranjau kepada C Lily, kemudian apabila pil double L tersebut sudah diambil maka C Lily memberitahu Terdakwa, sedangkan apabila pil double L belum diambil maka C Lily menghubungi Terdakwa untuk mengambil kembali pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa pil double L sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan di atas adalah sisa pil double L yang belum terjual dan masih menunggu perintah dari C Lily untuk di ranjau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L dan tersebut dan obat tersebut juga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap obat pil double L tersebut di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:06841/NNF/2023 dengan barang bukti Nomor : 25077/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berta netto $\pm 1,759$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**. Barang bukti tersebut adalah milik **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari**;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut dilakukan tanpa memperhatikan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Memproduksi atau



mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua Primair”***;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Rekomendasi TAT dan tuntutan Penuntut Umum mewajibkan Terdakwa **setelah menjalani hukuman menjalani rehabilitasi** rawat inap dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan diruang NAPZA RSUD Dokter Iskak Kabupaten Tulungagung Majelis Hakim berpendapat karena dalam Rekomendasi TAT tersebut tidak disertakan dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan sepanjang persidangan berlangsung tidak pernah dihadirkan tim TAT maka terhadap rekomendasi Tim Assesment Terpadu tersebut harus dikesampingkan. Disamping itu Majelis Hakim berpendapat rekomendasi tersebut juga bertentangan dengan hukum karena tidak ada kewajiban lagi bagi terdakwa menjalani hukum rehabilitasi setelah menjalani hukuman karena Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa terdakwa meskipun terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika namun tidak dapat dikenakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 karena Terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing - masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



- 1 (satu) bungkus bekas rokok L.A;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik;
- 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam;
- 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI;
- 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095;
- Uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing - masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus bekas rokok L.A, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik, 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam, dan 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam karena merupakan barang dan alat kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM bank BRI milik Terdakwa statusnya dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095, uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam karena memiliki nilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Keamanfaatan, sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua Primair"***;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. -----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. -----Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing - masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok La;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik;
 - 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam;

Dirampas dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah ATM bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095;

- Uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

- 1 Hp merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal, 8 Januari 2024 oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg